

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Penyembelihan

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal disebutkan dalam ketentuan umum bahwa “Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam”.¹

Fil (kata kerja) dari kata *dzakaah* ialah *dzakkaa*, *yudzakkii*, *dzakaatu*.² *al-Zakat* asalnya *al-tathayyub*. Misalnya kata: *raihatun dzakiyatun* artinya bau yang sedap. *al-Dlabu* dinamai dengan kata ini (*al-zakatu*) karena pembolehan secara hukum syara membuatnya menjadi *thayyib* (baik, harum, sedap) dan dikatakan pula *al-zakatu* bermakna *at-tatmim* (penyempurnaan)³ *al-zakat* bermakna *al-dzabah* atau *al-nahar* isim masdar dari *zakiyyun*.⁴

Ulama Hanafi dan Maliki memberi takrif sebagai memutuskan saluran urat. Urat-urat yang perlu di putuskan adalah sebanyak empat,

¹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (t.tp: Erlangga, 2011), hlm. 746.

² Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pendapat Islam*, (bandung; trigenda karya, 1997), hlm. 94.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Kamaludin, (Bandung: PT. Al-Ma'arif) Jilid 13 Hlm. 122.

⁴ Muhammad Abu Faris, *Ahkamu Azabah fil Islam*, Maktabah al-Manar, hlm. 34.

yaitu urat *hulkum*, urat *mari'* dan dua urat darah di kiri dan kanan *hulkum*⁵. Adapun pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali *al-zakah* ialah sembelihan binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutuskan *hulkum* dan *mari'*⁶

Penyembelihan merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat dengan menyebut nama Allah. Karena itu, orang yang menyembelih (juru sembelih) bisa mengakibatkan haramnya daging hewan yang disembeliknya sehingga daging hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi walaupun daging hewan tersebut berasal dari ternak yang diperbolehkan untuk dikonsumsi.⁷

2. Syarat-Syarat Penyembelihan

Penyembelihan dianggap sah apabila dilakukan dengan sengaja dan putus saluran pernafasan dan saluran makanan dileher hewan yang disembelih.⁸

a. Orang Yang Menyembelih

Dalam *syara'*, masalah ini dibagi menjadi tiga kelompok:⁹

- 1) Kelompok yang disepakati oleh para ulama' kebolehan mereka melakukan penyembelihan.

⁵ Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqih dan Perundangan Hukum Islam*, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hlm. 747.

⁶ *Ibid.*, hlm. 748.

⁷ Aan Awaludin, dkk., *Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qurban*, dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hlm. 86.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.108.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, hlm. 944.

- 2) Kelompok yang diperselisihkan oleh para ulama' tidak bolehnya mereka melakukan penyembelihan.
- 3) Kelompok yang diperselisihkan kebolehannya untuk melakukan penyembelihan.

Adapun kelompok yang disepakati oleh para ulama' kebolehannya untuk melakukan penyembelihan adalah mereka yang memenuhi lima syarat:¹⁰

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Baligh.
- 4) Berakal.
- 5) Tidak meninggalkan sholat.

Kelompok yang disepakati oleh para ulama' tidak bolehnya untuk melakukan penyembelihan adalah orang-orang musyrik para penyembah berhala, berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ¹¹

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (Q.S. al-Maidah:3).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

Kelompok yang diperselisihkan kebolehnya untuk melakukan penyembelihan sangat banyak sekali, akan tetapi yang masyhur adalah sepuluh kelompok:¹²

- 1) Ahlul Kitab
- 2) Majusi
- 3) Kaum Saba'
- 4) Wanita
- 5) Anak-anak
- 6) Orang Gila
- 7) Orang Mabuk
- 8) Yang Melalaikan Sholat
- 9) Pencuri
- 10) Perampok

Tentang *ahlul kitab* para ulama' sepakat atas bolehnya memakan sembelihan mereka berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ¹³

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu' dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah memayar atas mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak

¹² *Ibid.*, hlm. 945.

¹³ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari Kiamat termasuk orang-orang yang merugi. (Q.S. al-Maidah: 5).

Namun mereka berbeda pendapat dalam memperinci masalah ini: para ulama telah sepakat, apabila mereka bukan kaum nasrani dan taghlib dan bukan pula orang-orang murtad, maka mereka boleh menyembelih untuk mereka sendiri. Telah di maklumi bahwa mereka menyebut nama allah atas sembelihan mereka, dengan syarat sembelihannya bukan dari hewan yang di haramkan dalam taurat dan bukan pula yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, maka sembelihan mereka boleh dimakan kecuali lemaknya.¹⁴

Sembelihan golongan *sabi'in* sekiranya pegangan dan dasar akidah mereka menyamai *ahli kitab*, maka sembelihan mereka halal di makan. Sebaliknya jika aqidah mereka berbeda dengan *ahlul kitab*, tetapi bercampur aduk di antara agama majusi dan nasrani maka sembelihan mereka tidak harus di makan, ini adalah pendapat kalangan ulama Syafi'i pendapat ini adalah lebih sesuai berbanding pendapat yang mengatakan ia halal secara mutlak seperti pendapat Hanafi, dan yang mengatakan haram secara mutlak seperti pendapat Ulama Maliki.¹⁵

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Halal yang didalamnya mengatur lebih rinci

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 946.

¹⁵ Syed Ahmad Syed Husain, *Fiqh dan Perundangan Hukum Islam*, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hlm. 752.

mengenai standar kehalalan penyembelihan hewan meliputi bagi penyembelih, yaitu dengan syarat:

1) Beragama Islam dan sudah akil baligh.¹⁶

Orang yang menyembelih harus muslim dan mempunyai akal, sebab penyembelihan itu merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. Hal itu tidak terjadi jika orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum *tamyiz*.

2) Memahami tata cara penyembelihan secara *syar'i*.¹⁷

Selain beragama Islam dan sudah *akil baligh*, memahami tata cara penyembelihan secara *syar'i* juga merupakan syarat bagi seorang penyembelih karena halal atau tidaknya hewan sembelihan dilihat dari cara penyembelihannya yang sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan.¹⁸

b. Hewan yang Disembelih

Sembelihan adalah syarat yang mengharuskan kita untuk memakan binatang darat yang halal di makan. Sebagai telah di jelaskan, hewan tidak halal dimakan tanpa disembelih. Sebagai firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

¹⁶ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975..*, hlm.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁹

Artinya: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, yang di sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan di terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan di haramkan bagimu yang di sembelih untuk berhala, dan di haramkan juga untuk mengadu nasib anak panah, mengadu nasib dengan anak panah itu mengandung kefasikan, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 3).

Dari sudut penyembelihan menurut hukum syara' mempunyai tiga kategori²⁰. Binatang darat, binatang air, dan binatang dua alam, dan di antaranya ada yang halal di makan tanpa di sembelih, ada yang hanya halal dimakan dengan syarat di sembelih dan ada yang tidak halal di makan walaupun di sembelih.

1) Binatang Darat

Para ulama fiqih sepakat bahwa hewan darat bila keadaannya *maqdur 'alaih* (dapat di kuasai sembelih lehernya) dan hidupnya belum putus dan di sembelih dengan penyembelihan syara maka halal di makan.²¹ Binatang yang tidak mempunyai darah langsung seperti belalang, lalat, semut, lebah, laba-laba dan binatang-binatang yang berbisa. Semua binatang jenis binatang ini tidak halal di makan

¹⁹ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

²⁰ Syed Ahmad Syed Husain, *Fiqh dan Perundangan Hukum Islam*, hlm. 752.

²¹ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pendapat Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hlm. 317.

kecuali belalang, karena semuanya termasuk dalam binatang yang kotor yang tidak sesuai dimakan. Dengan berlandaskan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى
النُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ²²

Artinya: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, yang di sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan di terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan di haramkan bagimu yang di sembelih untuk berhala, dan di haramkan juga untuk mengadu nasib anak panah, mengadu nasib dengan anak panah itu mengandung kefasikan, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 3)

Ulama Maliki mensyaratkan apabila belalang itu halal dimakan maka perlu disembelih dengan apapun cara yang boleh mematikannya seperti menggaretkan anggotannya. Ulama Hanbali berkata, “barang siapa yang memakan belalang dalam keadaan hidup adalah makruh karena perbuatan itu menyiksannya.²³ Binatang yang mempunyai darah mengalir, jika ia merupakan binatang jinak maka yang halal yaitu binatang ternak seperti unta, lembu dan kambing. Hal ini adalah pendapat ijma di kalangan para ulama, berdasarkan firman Allah:

²² Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

²³ Syed Ahmad Syed Husain, *Fiqh dan Perundangan Hukum Islam*, hlm. 752.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ²⁴

Artinya : dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu padannya ada yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (an-Nahl 16:5).

Ulama Syafi'i mengharamkan burung kakak tua dan burung merak. Karena daging keduanya tidak baik, beliau juga mengharamkan daging burung belatuk dan juga burung yang berburu dan memakan burung-burung kecil. Adapun ulama madzhab hanbali ulama Madzhab Hanbali mempunyai dua pendapat berkaitan dengan burung belatuk dan burung pemburu ini di *naqilkan* dari pada Imam Ahmad: pertama dalah halal, karena keduanya tidak mempunyai kuku yang mencengkam dan daging tidak dikira buruk. Kedua hukumnya adalah haram, adapun yang menjadi dalil menunjukkan keharamannya dengan peristiwa pada masa perang khaibar. Nabi telah melarang memakan semua binatang yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam.²⁵

2) Binatang Air

Dalam penyembelihan binatang air ini , ulama mempunyai dua pendapat tentang hukum memakannya.

a) Madzhab Hanafi

Semua jenis hewan yang hidup di dalam air adalah haram dimakan kecuali ikan saja. Ikan halal di makan tanpa di sembelih dengan syarat ikan tersebut tidak mati dengan sendirinya dan

²⁴ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 785.

dalam kondisi terapung. Jadi apabila ikan tersebut mati tanpa di sembelih serta dalam keadaan terapung maka tidak halal di makan.²⁶ Dalil yang mereka pegang di antaranya firman Allah surat al-Maidah 5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ²⁷

Artinya: diharamkan bangkai untuk kamu

Selain ikan yang ada di dalam air, binatang tersebut adalah binatang yang kotor. Seperti katak, ketam ular dan sebagainya. Rosulullah telah melarang menggunakan obat yang terbuat dari binatang katak, karena katak bukan kehidupan yang terhormat dan adapun larangan membunuhnya disebabkan karena ia haram dimakan.²⁸

b) Pendapat Jumhur Ulama selain Madzhab Hanafi

Semua kehidupan yang hidup di dalam air seperti ikan adalah halal di makan tanpa perlu disembelih tanpa mengira bagaimana cara ia mati, baik mati dengan sendirinya dipukul oleh nelayan ataupun air pasang surut. Akan tetapi sekiranya ia kembang terapungnya itu menyebabkan keracunan dan *mahdhar*, maka ia haram dimakan.²⁹

Untuk pendapat mereka ini ulama jumhur mengemukakan alasan dari firman Allah:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 780.

²⁷ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 780.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 781.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَالسِّيَّارَةُ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ³⁰

Arinya : dihala bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan di haramkan atasmu merangkap binatang buruan darat, selain kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada allah yang kepadanya kamu akan di kumpulkan. (al-Maidah 5:96).

3) Binatang Amfibia.³¹

Yaitu jenis binatang yang boleh hidup di darat dan di dalam air sekaligus seperti katak, kura-kura, ketam ular, buaya, dan sebagainya, ada tiga pendapat yang berkaitan dengan binatang jenis ini:

a) Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i

Binatang ini tidak halal dimakan karena tergolong dalam binatang yang kotor dan disebabkan keracunan yang terdapat pada ular khususnya.³² Dalam firman Allah telah ditegaskan:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَإِنْجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ³³

Artinya : orang yang mengikut rosul, nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam taurat dan injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang maruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala

³⁰ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

³¹ *Ibid.*, hlm. 787.

³² *Ibid.*,

³³ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka,. Maka orang-orang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang di turunkan kepadanya al-Qur'an, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-A'raf :157).

b) Pendapat Madzhab Maliki

Memakan katak dan segala jenis serangga karena tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Maksud benda kotor yang di haramkan adalah setiap perkara yang di haramkan adalah setiap perkara yang di haramkan oleh *syara'* saja, oleh karena itu perkara yang tidak terdapat nash dan dianggap tidak menjijikan oleh orang yang memakannya tidaklah menjadi haram.³⁴

c) Pendapat Madzab Hanbali

Setiap binatang air yang merayap adalah halal dengan syarat disembelih terlebih dahulu. Seperti : burung air, kura-kura, anjing laut. Berbeda halnya dengan yang tidak mempunyai darah seperti ketam, maka ia halal tanpa disembelih, hal ini menurut sebagian Madzhab Hamnbali. Pendapat yang ashah sebagaimana yang tercatat dalam *Syarhal Mughni'* oleh Ibnu Mufti al-Hanbali, berkata: ketam adalah tidak halal kecuali disembelih.³⁵

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Halal yang didalamnya mengatur lebih rinci

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 937.

mengenai standar kehalalan penyembelihan hewan meliputi alat penyembelih, yaitu dengan syarat:³⁶

- 1) Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
- 2) Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
- 3) Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan yang dalam hal ini adalah hewan yang halal menurut Islam. Hal tersebut dilandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ³⁷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Maidah: 1).

Selain itu, hewan yang akan disembelih harus masih dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat, sebab Islam mengharamkan bangkai. Sedangkan hewan yang tidak sehat akan membawa dampak negatif pula bagi orang yang mengkonsumsinya.

c. Alat Penyembelihan.

Alat yang digunakan untuk penyembelih itu hendaklah tajam sehingga memungkinkan melukai dan mengalirkan darah dan

³⁶ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.*, hlm. 747.

³⁷ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

terputusnya tenggorokan, juga sekiranya dapat mempercepat kematian hewan serta meringankan rasa sakit hewan yang disembelih.

Alat penyembelihan diwajibkan selalu dalam keadaan tajam supaya dapat memotong dan mengalirkan darah dengan deras sekali dari sayatan pada leher agar tidak terlalu menyakitkan dan mempercepat kematian hewan sembelihan. Penyembelihan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan gigi dan kuku, karena penyembelihan dengan alat tersebut dapat menyakiti binatang karena pada dasarnya gigi dan kuku hanya bersifat mencekik.³⁸

Secara umum, gambaran tentang alat penyembelihan dibedakan menjadi dua. *Pertama*, gambaran mengenai alat penyembelihan dalam keadaan normal seperti menggunakan pisau yang dikhususkan untuk penyembelihan (pisau sembelih). *Kedua*, dalam keadaan darurat seperti menggunakan batu yang ditajamkan.³⁹

Syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihan adalah memotong urat leher dan penyembelihnya adalah seorang Muslim atau Ahli Kitab. Ada dua syarat lagi yang perlu diperhatikan yaitu 1) Niat, berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, 2) membaca *basmalah* ketika menyembelih juga merupakan syarat menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyah.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 314.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Halal yang didalamnya mengatur lebih rinci mengenai standar kehalalan penyembelihan hewan meliputi alat penyembelih, yaitu dengan syarat: ⁴¹

- 1) Alat penyembelihan harus tajam.
- 2) Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.

Alat penyembelihan yang tajam dimaksudkan agar tidak menyakiti hewan. Sedangkan larangan menggunakan kuku, gigi/taring atau tulang dikarenakan penyembelihan dengan gigi dan kuku merupakan penyiksaan terhadap binatang. Ketika digunakan untuk menyembelih, bukan mengalirkan darahnya. Binatang yang terkecil akan tersiksa. Hal ini berbeda dengan alat yang mengalirkan darah di urat leher serta memutus tenggorokan dan kerongkongan.

3. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama' Tentang Penyembelihan

a. Mengucap nama Allah (Basmallah)

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagai berikut:

1) Madzab Hanafi

Imam ala al-Din al-Samarqandi⁴² berkata ‘’adapun syarat - syarat kehalalan (dalam sembelihan) diantaranya adalah membaca

⁴¹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.*, hlm. 749.

⁴² Beliau adalah muhammad bin Ahmad bin abu Ahmad, Abu Bakar 'ala al-Din al-Samarqandi. Beliau merupakan seorang pakar dari kalangan tokoh ulama hanafiah. Beliau bermukim di halb dan anamanya melambung lewat bukunya *taufah al-fuqa*. di samping itu beliau juga memiliki kitab-kitab lainnya, seperti *al-usul* beliau meninggal pada tahun 450 H. Lihat al-Zirikli, juz V, hlm. 317

basmallah (saat menyembelih) seandainya basmallah tersebut dengan sengaja di baca, maka menurut madzab kaki hukumnya tidak halal.⁴³

Imam al-Kasani⁴⁴ berkata “ adapun syarat penyembelihan yang sah jumlahnya bermacam-macam, dia antaranya adalah membaca basmallah ketika ingat menurut madzhab kami” kemudian beliau menyebutkan dalilnya, pendapat kami ini berdasarkan firman Allah SWT.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ
أَوْلِيَاءَهُمْ لِيَجْادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ⁴⁵

Artinya: dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak di sebut nama allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasyikan. sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan – kawannya agar mereka membantah kamu: dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (al-An’am 6:121)

Dari ayat tersebut ada dua hal yang di jadikan dalil yaitu:⁴⁶

Pertama : larangan yang mutlak di atas menunjukkan haramnya objek perbuatan yang dilarang. *Kedua* : Allah menyebut perbuatan mengonsumsi hewan yang tidak disebut nama Allah (ketika disembelih) sebagai suatu kefasikan.

⁴³ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadist*, (Jakarta PT. pustaka firdaus, 2009), hlm. 314.

⁴⁴ Beliau adalah ‘ala al-Din Abu Bakar bin Masud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi yang di juluki *Malik al-Ulama* (rajanya ulama). Namanya di nisbatkan pada kasan , sebuah kota di negeri turkistan , di belakang sungai sihun, belakang syas beliau belajar fiqih kepada imam abu bakar al-samarqandi dan membaca sebagai besar karyanya di hadapannya. Beliau meninggal di halb pada.

⁴⁵ tahun 578 H. Lihat *Umar Ridha Kahalah, Mujam al-Muallifin, juz III*, hal 75-78, dan *al-Taqy al-Ghazi, al-Thabaqatal-Sanniah fi Tasrjim al Hanafiash*, juz 1. hlm.148

⁴⁶ Ali Mustofa Yaqub., hlm.314.

Kemudian Imam al-Kasani berkata “kami mendapat sebuah riwayat dari Rasyid bahwa Nabi saw bersabda:

دَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَالصَّيْدُ كَذَلِكَ ۝

Artinya: sembelihan orang muslim adalah halal meskipun ia tidak menyebut nama allah (ketika menyembelihnya) selagi ia tidak sengaja (meninggalkannya), demikian hewan buruan.⁴⁷

Karenanya, para Ulama Hanafiah berpendapat bahwa apabila tidak membaca basmallah dengan sengaja ketika menyembelih, maka sembelihannya tidak halal. Jika tidak membaca basmallah itu karena lupa, maka sembelihannya halal. Karena makna ayat al quran di atas tidak mencakup sembelihan yang tidak di bacakan basmallah.⁴⁸

Al-Kasani berkata, “adapun ayat al-quran tersebut yang tidak mencakup sembelihan yang dibacakan basmallah, maka hal itu karena dua hal:

Pertama, Allah berfirman, *wa innahu lafisuq* “sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan” . yaitu tidak membaca basmallah saat menyembelih adalah suatu kefasikan. Apabila tidak membaca bsmallah itu karena lupa, maka hal itu bukanlah suatu kefasikan. Begitu setiap kali lupa membaca basmallah, maka tidak di sebut suatu kefasikan, karena hal ini merupakan masalah *ijtihaddiah* hukum yang di tetapkan oleh hasil ijtihad). Adanya perbedaan pendapat di antara sahabat dalam hal ini, menunjukkan bahwa yang

⁴⁷ Lihat *Kitab Bughiyah al-Bahits'an Zawaid Musnad al-Harist karya al-Harist bin Abu Usmah*, juz 1.hlm. 478.

⁴⁸ Ali Mustofa Yaqub, hlm.314.

di maksud dengan ayat al-Quran di atas tidak membaca basmallah dengan sengaja, bukanlah karena lupa.⁴⁹

Kedua, seorang yang lupa (membaca basmallah) tidak disebut meninggalkan membaca basmallah, melainkan ia tetap menyebut nama allah (berdzikir), karena dzikir dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan hati, Allah swt berfirman:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا⁵⁰

Artinya : dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini: dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas, (al-Kahfi 18:28).

Seseorang yang lupa menyebut nama Allah, maka sembelihannya tetap boleh dimakan. Karena pada dasarnya ia telah berdzikir di dalam hatinya, hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ra bahwa beliau di tanya tentang seorang pria yang menyembelih tetapi lupa untyuk menyebut nama allah ketika menyembellih. Maka beliau menjawab: *nama Allah swt selalu ada di hati setiap muslim, maka hendaklah ia makan (sembelihannya).*⁵¹

2) Madzhab Maliki

⁴⁹ *Ibid.*, hal.315.

⁵⁰ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

⁵¹ *Ibid.*, hlm.316.

Imam Sahnun⁵² berkata kepada Imam Ibn al-Qasim “aku bertanya : Bagaimana bacaan basmallah ketika menyembelih menurut malik ? beliau menjawab bahwa Imam Malik⁵³ berkata, “*bismillahi wallahu akbar*” aku bertanya : apakah Imam Malik memakruhkan membaca sholawat terhadap Rosulullah setelah membaca basmallah ketika menyembelih ? beliau menjawab “aku belum pernah mendengar dari Imam Malik sedikitpun tentang itu”, dalam hal menyembelih tidak disebut kecuali nama Allah saja.⁵⁴

Imam al-Baji⁵⁵ menuturkan bahwa Imam Malik meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, beliau berkata yang artinya:
Artinya : Rosulullah SAW ditanya tentang sesuatu “yaitu wahai rosulullah SAW, sesungguhnya sekelompok orang baduy memberikan kami daging, sementara kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak ? lalu beliau bersabda : sebutlah nama Allah lah kalian atasnya, kemudian makanlah”.

⁵² Beliau adalah ‘Abdul al-Salam bin Sa’id bin Habib al-Tanuhi, di beri gelar sahnun. Beliau seorang qodhi yang ahli fiqih. Pengaruh keilmuannya tersebar di wilayah barat beliau adalah seorang *zahid* yang tidak mengharapakan jabatan di ceramahnyanya. Asalnya dari syam, di wilayah himsyah. Beliau lahir di qairawan pada tahun 160 H. Beliau menjabat qodhi sejak tahun 234 H samapai meninggal dunia pada tahun 240 H. Riwayat-riwayat hadistnya banayak sekali. Beliau meriwayatkan *al mudawannah* tentang masalah-masalah furu’ madzhab maliki, dari Abdurahman bin Qisim, dari imam malik. Lihat al-Airikhli, juz VI, hal 5.

⁵³ Beliau adalah Malik Bin Anas Bin Malik Al-Ashbahi Al-Himyari, dengan gelar abu ‘abdillah, seorang imam madinah dan termasuk salah seorang imam madzhab yang empat. Sebutan al-Malikia dinisbatkan kepada namanya. Beliau lahir di madinah pada tahun 93 H. Beliau konsentrasi dalam menjalankan agamannya, jauh dari pengaruh para amir dan raja. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 179 H.

⁵⁴ Ali Mustofa Yaqub, hlm.316.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.317.

Kemudian al-Baji mengomentari perkataan penanya di atas, wahai Rosulullah, sesungguhnya penduduk pedalaman datang dengan membawa daging sementara kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak. “bahwa ketetapan Rosulullah saw terhadap mereka dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan orang tersebut menjadi dalil atas urgensi membaca *basmallah* ketika menyembelih. Seandainya membaca *basmallah* tidak memiliki konsekwensi hukum, tentu Rosulullah akan menjawab, kalian tidak perlu membaca *basmallah* ketika menyembelih, baik membaca *basmallah* atau tidak sama saja⁵⁶. Ibnu Qosim meriwayatkan dari Imam Malik dalam Kitab al-Mudawannah tentang orang yang dengan sengaja tidak membaca *basmallah* ketika menyembelih, beliau berkata. “sembelihannya jangan kamu makan. Tetapi jika ia tidak membacanya karena lupa, maka kamu boleh memakannya.

3) Imam Syafi’i

Imam Syafi’i berkata, “dan membaca atas sembelihan. Jika ada dzikir tambahan, maka lebih baik. Aku tidak memakruhkan adanya penambahan beserta bacaan *basmallah* ketika menyembelih, berupa bacaan *shalawat (shalla Allah ala rosulillah)*, bahkan aku menyukai

⁵⁶ Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin al Saib bin’ Abd Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abd Manaf al-Quraisy al-Muthalibi al-Maliki. Beliau lahir di gaza pada tahun 150 H. Pada usia dua tahun, beliau di bawa pindah ke makkah. Istilah assyafiiyah di nisbatkan kepada namanya. Karya-karyanya antara lain *al-umm*, *al-risdlah*, dan lain sebagainya. Beliau meninggal dunia pada akhir bulan rajab 204 H. Lihat al-Ayuti , *thabaqoh al-hufadz*, hlm.153.

hal itu dilakukannya. Aku menyukai seseorang memperbanyak bacaan shalawat kepada nabi muhammad saw dalam setiap keadaan, karena zikir kepada Allah swt dan bacaan shalawat kepada nabinya merupakan bentuk iman dan ibadah kepada Allah, yang insyaallah orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala.⁵⁷ Tampaknya Imam Syafi'i tak sependapat dengan Imam Malik. Dimana Imam Malik memakruhkan bacaan shalawat kepada nabi saw beserta bacaan basmallah saat penyembelihan. Bahkan Imam Malik memprotes sebagian perkataan orang ketika menyembelih. "ya Allah, sembelihan ini dari padamu dan ia kembali kepadamu".

Imam Syafi'i menambahkan bantahannya atas pendapat imam malik, seraya berkata. "kami tidak mengetahui seorang muslim dan tidak menghawatirkannyaia bershalawat kepada Nabi saw kecuali hal itu menunjukkan keimanan kepada Allah. Aku merasa khawatir bahwa setan akan merasuki pemikiran sebagian orang-orang bodoh yang melarang menyebut nama Rosulullah SAW ketika menyembelih hewan, untuk mencegah mereka berkhawatir kepada beliau".⁵⁸

Imam Nawawi berkata "dianjurkan menyebut nama Allah ketika menyembelih dan ketika melepaskan anjing pemburu atau panah nyang diarahkan pada hewan buruan. Seandainya tidak

⁵⁷ Ali Mustofa Yaqub, hlm.317

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.317

membaca *basmallah* karena sengaja atau lupa, maka sembelihannya atau buruannya tetap halal”.⁵⁹

4) Madzhab Hanbali

Imam Ibn Qudamah⁶⁰ berkata, “syarat yang ketiga di antara syarat menyembelih adalah menyebut nama Allah”. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ
أُولِيَاءَهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ⁶¹

Artinya : dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasyikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu: dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (al-An'am 6;121).

Apabila tidak membaca *basmallah* dengan sengaja, maka sembelihan tidak halal. Apabila tidak membacanya karena lupa, maka sembelihannya halal. Hal ini berdasarkan riwayat Rasyid bin Sa'ad bahwa Rosulullah bersabda:

ذَبْحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَالصَّيْدُ كَذَا لَكَ

Artinya : sembelihan orang muslim adalah halal meskipun ia tidak menyebut nama Allah (ketika menyembelihnya), selagi ia tidak sengaja (meninggalkannya), demikian hewan buruan.⁶²

Riwayat kedua menyatakan bahwa tidak membaca *basmallah* saat menyembelih, baik sengaja maupun lupa adalah boleh. Hal ini

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.318.

⁶⁰ Ibn Rajab al-Hanbali, *Dzail Thabaqot al-Hanabillah*, juz 1, hlm. 237.

⁶¹ Terjemah Alqur'an Al-Hakim. Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy Pt. Karya Toha Putra Senmarang 2001

⁶² Kitab *Bughyah al-Basith'an Zawa'id Musnad al-Harist* karya al-Harist bin Abu Usmah, juz 1, hlm. 478.

berdasarkan sebuah riwayat bahwa para sahabat nabi saw memberikan kemurahan untuk memakan hewan yang di sembelih tanpa menyebut nama Allah.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الرجل يذبح وينس ان يسمى قال اسم الله على كل مسلم

Artinya : diriwayatkan dari abu hurairah, bahwa ada orang datang dan bertannya kepada nabi saw, “wahai rasulullah” kata orang itu, “bahwa menurut Anda tentang seseorang yang menyembelih hewan, tetapi lupa membaca basmallah”. Nabi saw mwnjawab, “nama allah ada pada setiap muslim⁶³ (HR. Al Baihaqi).

Imam Ibn Muflih⁶⁴ memberikan alasan riwayat ini. Beliau berkata, “apabila membaca basmallah itu di syariatkan, maka sembelihan yang dilakukan dengan keraguan ketika membacannya hukumnya tidak halal. Sebab, keraguan dalam syarat merupakan keraguan dalam perbuatan yang di syariatkan itui. Padahal sembelihan yang di lakukan dengan keraguan dalam membaca basmallah adalahhalal, dengan dalil bahwa sembelihan ahli kitab itu halal, padahal kenyataannya mereka tidak membaca basmallah,”⁶⁵

Riwayat ketiga dari Imam Ahmad adalah tidak boleh meninggalkan bacaan basmallah, baik ketika dengan sengaja maupun karena lupa, hal ini berdasarkan firman Allah:

⁶³ Al Sunan al Kubram karya al-Baihaqi jilid IX, hal 402; Sunan al-Daruquthni, juz IV, hlm, 195.

⁶⁴ Beliau adalah Imam al Alim al-Alamah al-Aammam Syaikhul Islam al-Faqih al-Muhadist Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufraj Arraimani ad Damasqi al Hanmbali, beliau di lahirkan pada tahun 707 H. Dan wafat pada tahun 763 H. Beliau lebih di kenal dengan nama ibnu muflih, salah satu guru beliau adalah ibnu taimiah. Bahkan imam ibnu qayyim suka bertannya dan berkonsultasi kepda ibnu muflih. Beliau juga meriwayatkan hadist dari al-Hafidz Abdul Hajjaj al-Mizzi dan al-Hafidz adz-Dzahabi.

⁶⁵ Ali Mustofa Yaqub, hlm.319.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ⁶⁶

Artinya : dan janganlah kamu memakan bintang-bintang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. (al-An'am 6;121).

Karena apabila sesuatu itu di jadikan syarat, maka sesuatu itu tidak boleh di tinggalkan dengan alasan lupa, seperti wudhu sebagai syarat sahnya shalat.

Riwayat yang ke empat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa membaca basmallah merupakan syarat yang dikhususkan untuk orang muslim. Ada juga riwayat sebaiknya bahwa membaca basmallah hanya khusus untuk *ahli kitab* karena di dalam diri orang muslim terdapat nama Allah.⁶⁷

- b. Penyembelihan hewan tersebut bisa dikuasai dengan memotong *hulqum* dan *mar'i* sekiranya kehidupan hewan itu masih *hayatu mustaqiroh* dengan menggunakan sesuatu yang melukai yang bukan kuku dan tulang.

Tentang spesifikasi penyembelihan, para ulama telah sepakat bahwa penyembelihan yang dapat menjadikan halal hewan sembelihan adalah yang dapat memutuskan dua urat leher ternggorokan dan kerongkongan, mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal.⁶⁸

Tentang jumlah bagian yang terpotong dan kadarnya :

⁶⁶ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.320.

⁶⁸ Ibnu Rusy, hlm. 933.

- 1) Pendapat yang masyhur dari Mazhab Imam Malik dalam hal ini adalah wajib terputusnya dua urat leher dan tenggorokannya, kurang dari itu tidak sah.
- 2) Pendapat lainnya mengatakan harus ke empat-empatnya.
- 3) Pendapat lain berpendapat cukup dua urat leher saja.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam Madzhab Imam Malik tentang di syariatkan terputusnya dua urat leher, yaitu harus terpenuhikeduanya. Adapun tentang syarat terputusnya tenggorokan terdapat perbedaan pendapat.⁶⁹

- 1) Menurut pendapat yang mewajibkan, ada yang mengatakan seluruhnya, dan yang lain mengatakan sebagian besarnya saja.
- 2) Sedangkan Abu Hanifah berpendapat yang wajib dalam penyembelihan adalah terputusnya tiga dari empat bagian tanpa di tentukan: dua urat leher dan tenggorokan, atau tenggorokan, kerongkongan dan tenggorokan, atau kerongkongan dan dua urat leher.
- 3) Imam Syafi'i berpendapat yang wajib adalah terputusnya kerongkongan dan tenggorokan saja.

Sebab perbedaan pendapat karena tidak di sebutkan syarat yang ditetapkan berdasarkan nash, hanya ada hadist yang membicarakan hal ini: pertama mengandung khabar adanya

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 934.

mengalirkan darah saja, kedua mengandung khabar tentang memutuskan dua urat leher bersamaan dengan mengalirkan darah.⁷⁰

Bahwa perbedaan pendapat didasari pada Rasulullah SAW:

عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده انه قل
يا رسول الله ليس لنا مدي فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل (روه
البخاري)

Artinya : dari Syu'bah dari Said bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya bahwa ia berkata. “wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam? “beliaupun bersabda; “apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah”. (HR. Bukhari).⁷¹

4. Etika Penyembelihan

- a. Dari Syadad bin Aus, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.”

- b. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih, Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 944.

⁷¹ Lihat shohih al bukhari, pada bab: penyembelihan dan pemburuan. No hadist: 5074 shohih muslim, pada bab: hewan qurban, no hadist: 3638 ibnu majah, pada bab sembelihan no hadist 3169.

c. Meletakkan kaki dileher. Anas berkata: “Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* berqurban dengan dua ekor kambing kibasy putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca *basmalah* dan *takbir*, kemudian beliau menyembelih keduanya. Ibnu Hajar memberi keterangan, “Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan qurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan tadi adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Begitu pula seperti ini akan semakin mudah memegang kepala hewan tadi dengan tangan kiri.

d. Menghadapkan hewan ke arah kiblat Dari Nafi’,

Artinya: “Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat”

e. Mengucapkan *Tasmiyah* (*basmalah*) dan *takbir* ketika akan menyembelih disyari’atkan membaca "*Bismillaahi wallaahu akbar*", sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik di atas. Untuk bacaan *bismillah* (tidak perlu ditambahi Ar Rahman dan Ar Rahim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adapun bacaan takbir – *Allahu Akbar* – para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang sembelihan hewan untuk upacara nyadran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mahardini, Arlynda Prisma. 2013. *Legenda Dam Bagong Desa Ngantru Trenggalek Jawa Timur: Telaah Kajian Folklor*. Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, (II) Indra Suherjanto, S.Pd, M.Sn..⁷²

Hasil penelitian ini menunjukkan diperoleh tiga temuan sebagai berikut. Pertama, unsur intrinsik Cerita Legenda Dam Bagong. Unsur intrinsik dalam penelitian ini yaitu tokoh dan penokohan, latar, dan alur. Kedua, fungsi dalam Cerita Legenda Dam Bagong. Ketiga, nilai dalam Legenda Dam Bagong.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu adanya perbedaan fokus penelitian. Dimana peneliti akan meneliti mengenai hukum sembelihan hewan yang ada pada Upacara Nyadran. Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai legenda dari adanya Dam Bagong.

⁷² <http://repository.um.ac.id/9325/> Diakses pada tanggal 01 juni 2020. 23:29.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya persamaan tempat penelitian.

2. Anggraini, Novia, Septi.2017. *Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Nyadran Dam Bagong Di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek*. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum (II) Drs. Petir Pudjantoro, M. Si.⁷³ Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya tradisi Nyadran Dam Bagong ini masyarakat Kelurahan Ngantru menerima dengan baik acara tradisi ini diadakan satu sekali dalam setahun. Dalam melakukan upaya-upaya pelestarian tradisi tersebut yang dilakukan oleh beberapa pihak baik pemerintah maupun masyarakat Kelurahan Ngantru tidak terdapat kendala apapun. Selain itu fungsi kearifan lokal tradisi Nyadran Dam Bagong ini dalam pelestarian lingkungan adalah dengan adanya tradisi tersebut masyarakat Kelurahan Ngantru lebih menjaga Dam Bagong tersebut, tidak mandi atau bahkan bermain sembarangan di dam tersebut sehingga nantinya dapat membuat dam tersebut menjadi kotor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya perbedaan fokus penelitian. Dimana dalam penelitian ini, peneliti fokus pada nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam Upacara Nyadran. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

⁷³ <http://repository.um.ac.id/52258/> Diakses pada tanggal 01 juni 2020. 23:30.

peneliti fokus pada hukum sembelihan hewan yang disembelih pada Upacara Nyadran.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya persamaan tempat penelitian.

3. Tony, Suharsono, 2005. *Tradisi Nyadran kajian Deskriptif tentang faktor pendukung dipertahankannya Tradisi Nyadran di Desa Senoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur*. Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pembimbing: Drs. Djoko Adi Prasetyo.. M.Si.⁷⁴
- Hasil Dari penelitian ini diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor dari tradisi Nyadran sehingga bisa berkembang besar seperti sekarang ini adalah adanya suatu proses sosialisasi yang baik dari generasi ke generasi yang menghasilkan kondisi seperti saat ini. Dan yang terutama adalah makna dari tradisi itu telah berkembang, dari dahulu yang hanya sebagai tanda penghormatan untuk leluhur yang bernama Mbah Sahid sebagai cikal bakal atau pembuka desa, sekarang lebih bermakna sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberi anugerah kedamaian dan ketenangan baik secara ekonomi maupun sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah didalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah faktor yang mendukung dipertahkannya Tradisi Nyadran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah

⁷⁴ <http://repository.unair.ac.id/18381/> Diakses pada tanggal 01 juni 2020. 23:35.

hukum dari hewan yang disembelih dalam Upacara Nyadran. Dan juga adanya perbedaan lokasi penelitian.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya persamaan mengenai tema yang dibawakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu tentang Tradisi Nyadran.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang hewan sembelihan untuk nyadran masih sangat terbatas ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga pembahasan mengenai hewan sembelihan untuk nyadranyang lengkap itu masih sulit untuk digali informasinya.

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai persepsi kiai pesantren trenggalek tentang hukum memakan hewan yang di sembelih untuk upacara nyadran di dambagong trenggalek. Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.